

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung kelancaran operasional
 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan perlu
 menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten
 Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
 Fulawan tahun anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Tahun Anggaran 2016.

Mengingat.....

- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 126);
- 12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 33);
- 13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 25);
- 14. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE DAN BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
- 2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue
- 4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun APBK.
- 6. Penyertaan Modal Pemerintah adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah yang dananya bersumber dari APBK.
- 7. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Fulawan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Fulawan untuk kelancaran operasional PDAM Tirta Fulawan dan pengadaan tanah.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dikelompokkan ke dalam pengeluaran pembiayaan jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari APBK.

BAB IV BENTUK Pasal 4

(1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa modal Pemerintah Daerah yang ditambahkan pada perusahaan dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.

(2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JUMLAH PENYERTAAN MODAL PADA PDAM TIRTA FULAWAN

Pasal 5

- (1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Fulawan dari Tahun 2008 sampai dengan 2015 sebesar Rp.8.250.000.000,- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-(satu milyar Rupiah);
 - b. Tahun 2009 sebesar Rp. 1.000.000,-(satu milyar Rupiah);
 - c. Tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
 - d. Tahun 2011 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah);
 - e. Tahun 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga milyar Rupiah);
 - f. Tahun 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
 - g. Tahun 2014 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah).
 - h. Tahun 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Fulawan tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga jumlah modal dasar PDAM Tirta Fulawan dari tahun 2008 sampai dengan 2016 sebesar Rp. 9.550.000.000,- (sembilan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan dalam Qanun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten tahun berkenaan.
- (4) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk kelancaran operasional PDAM Tirta Fulawan dan pengadaan tanah.

BAB VI PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL Pasal 6

Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PDAM Tirta Fulawan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah ke rekening PDAM Tirta Fulawan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB VII

PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) PDAM Tirta Fulawan wajib membuat laporan:
 - a. Laporan Pelaksanaan Penyertaan Modal;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Triwulan;
 - c. Laporan Semester;dan
 - d. Laporan Tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pertanggungjawaban penyertaan modal Pemerintah yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi perusahaan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan terhadap penggunaan dana penyertaan modal penyertaan modal pada PDAM Tirta Fulawan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang pada tanggal 16 Desember 2015 M 4 R. Awal 1437 H

OXIMAA.

RISWAN, NS

Diundangkan di Sinabang pada tanggal <u>20 Januari 2016 M</u> 9 R. Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE, PROVINSI ACEH: (14/2015)